



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 503/Pid.B/2013/PN.GS

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RENI SUSANTI Binti HASAN;

Tempat lahir : Adi Jaya;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 September 1988;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn.Adi Rejo Rt.003 Kelurahan Adi Jaya Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis status Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2013 s/d 10 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 29 Desember 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah diberikan haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum dalam pemeriksaan perkara ia nya (terdakwa) di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum di Persidangan, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN bersalah melakukan tindak pidana " Memalsukan surat" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 Ayat ( 1 ) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN, dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun dan 6 ( Enam ) Bulan Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 buah buku Induk Pinjaman
  - 4 buah buku pemasukan dari tahun 2009 sampai 2013
  - 1 lembar surat perjanjian Terdakwa tanggal 30 April 2013
  - 1 lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2013
  - 53 nama-nama peminjam/pemohon yang dana nya dipakai Terdakwa dan juga tandatangan pemohon dan bendahara instansi dipalsukan data-data peminjam yang diperbesar
  - 8 data nama-nama pemohon /peminjam yang tutup lunas dan uangnya dipakai oleh Terdakwa
  - 1 lembar surat jual beli Honda Accord cielo 1996 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Mansur ( suami Terdakwa )
  - 4 lembar laporan rekapan uang yang digelapkan oleh Terdakwa
  - 11 lembar rekapan tentang dana yang dipakai Terdakwa yg ditulis ( Volio ) 1 Dikembalikan kepada saksi Dra.Mardiana,MM,Binti HI.Safri yusuf
  - 1 steel baju kerja  
Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Reni susanti Bin Hasan
  - 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 8.320.000,- tanggal 1 maret 2012 yang ditandatangani oleh Reni susanti ( Terdakwa )
  - 1 lembar tagihan pinjaman koperasi suka maju juli 2012 yang di tandatangani oleh terdakwa sebesar Rp.6.660.900,-
  - 1 lembar daftar yang ditagihan pinjaman koperasi suka maju desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.15.600.000,-
  - 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.14.300.000,- tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa



- 1 lembar daftar tagihan koperasi suka maju april 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp,14.300,000,-
- 1 lembar kwitansi penyetoran uangangsuran sebesar Rp,650.000-
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.353,000,-
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 1,126,500,- tanggal 1 maret 2013
- 1 lembar daftar tagihan pinjaman koperasi suka maju february 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp,1,310,000,-
- 1 lembar kwitansi angsuran sebesar Rp.4,632,500,- tanggal 8 Februari 2012
- 1 lembar Kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp.910.000,- tanggal 16 April 2013

Dikembalikan Kepada Koperasi Suka Maju

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa mempunyai anak – anak yang masih kecil dimana sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN HASAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai tahun 2013 secara bertahap bertempat di Koperasi Suka Maju yang beralamat di Jalan Mufakat Wawai No.17.RT/24 RW 10 Kelurahan Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lmapung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkana sebagai bukti dari suatu hal,dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN bekerja dikoperasi tersebut sebagai Sekertaris pada tahun 2010 dan pada tanggal 19 Juni 2012 baru di tuangkan ke dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris, Dalam masa jabatannya tersebut Terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran dan pelunasan pinjaman ke koperasi Suka Maju sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara bertahap dengan cara Terdakwa telah membuat data-data pinjaman selaku pemohon diperbesar pinjaman, lalu pemohon bertandatangan di blangko permohonan pinjaman tersebut namun nilai jumlahnya tidak Terdakwa Tulis, setelah ditandatangani oleh pemohon kemudian Terdakwa isi nilai jumlah uang tersebut yang tidak sesuai dengan nominal uang yang di pinjam oleh pemohon, Selanjutnya Blangko permohonan pinjaman tersebut Terdakwa laporkan kepada Ketua ( Saksi MUHAMMAD RIFAAT Bin A.RASYID ) dan Bendahara Koperasi ( Saksi Dra. MARDIANA, MM Binti Hi. SAFRI YUSUF ) Suka Maju untuk ditandatangani dan mencairkan uang, Setelah uang di cairkan dari ketua/Bendahara sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa ajukan kemudian sebagian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Pemohon dan sebagian Terdakwa pakai.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang angsuran pemohon / peminjam dari 3 ( Tiga ) Bendahara Instansi yaitu Bendahara DPRD (Saksi DIANA PRAHASTUTI BINTI MUCHNI), Bendahara PMK (MARIA DARYA, SE Binti SAMa.S\_, dan bendahara KPU (ASEP SUSWANTO BIN SUTARJO, AR) dengan cara awalnya Terdakwa setiap akhir bulan mengirimkan daftar tagihan dan pada awal bulan Terdakwa mengambil Uang Angsuran kepada Bendahara-Bendahara Tersebut sesuai dengan daftar tagihan yang Terdakwa kirim, Setelah Terdakwa Terima uang Angsuran tersebut selanjutnya Bendahara menerima Kwitansi dari Terdakwa bahwa angsuran sudah Terdakwa Terima, lalu uang angsuran yang Terdakwa terima dari Bendahara –Bendahara Insatansi seluruhnya lebih kurang Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) Terdakwa pakai sendiri.

Bahwa Terdakwa telah memalsukan data-data peminjam atau pemohon sebanyak lebih kurang 53 ( Lima Puluh Tiga ) orang dan Terdakwa telah memalsukan tandatangan Bendahara Instansi untuk Terdakwa mendapatkan uang Di Koperasi Suka maju, dan nama-nama peminjam atau pemohon Tersebut sebenarnya ada namun mereka tidak meminjam uang ke Koperasi Suka Maju Tersebut.

bahwa Terdakwa RENI SUSANTI menerangkan bahwa uang yang telah dipakai total seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN pergunkan untuk :

1. Membeli kebun beberapa bidang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bakoman Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan uang tersebut diserahkan sdri RENI



SUSANTI kepada orang tuanya yang bernama HASAN, membeli mobil sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diberikan sdr RENI SUSANTI kepada sdr MANSUR, rehap rumah/renovasi rumah orang tua sdr RENI SUSANTI yang beralamat di Jalan Bengkulu Yukum Jaya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr RENI SUSANTI kepada orang tuanya bernama HASAN.

- 2 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk sdr RENI SUSANTI dan MANSUR (suaminya) kejawab/jalan-jalan dan juga belanja oleh-oleh sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 3 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pernikahan sdr RENI SUSANTI dan MANSUR serta membeli seragam kedua belah pihak.
- 4 Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk menambah ilmu di Batu Raja
- 5 Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sdr RENI SUSANTI dan suaminya (MANSUR) berpoya-poya ke Shopping, beli pakaian, perabotan rumah tangga yang dititipkan di rumah orang tua sdr RENI SUSANTI, jalan-jalan ke Bandar Lampung setiap Minggu, liburan kepantai.
- 6 Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan anak dan keluarga serta dipinjamkan kepada orang lain dan perbuatan ini dilakukan sdr RENI SUSANTI dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 sampai saat ini dan sdr RENI SUSANTI siap melunasi dan mengganti semua kerugian kepada pihak Koperasi Suka MAJU (Dra. MARDIANA). Yang ditanda tangani oleh RENI SUSANTI diatas Meterai dan disaksikan oleh sdr HASAN, sdr ABU THOLHAH MANSUR, sdri HERNI, sdr AGUS WIJIONO, sdri SITI HADIJAH, sdri SITI ROHANA

Dalam sehubungan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2364/DTF/2013 Forensik Polri Cabang Palembang yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir.ULUNG KANJAYAM.Met Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang,

Dengan Kesimpulan:

A. Tanda Tangan Bukti QTI adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KTI,atau dengan kata lain tandatangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH Bukti yang dipersiapkan pada :

1. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman Sejumlah Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Tertanggal Gunung Sugih,24-7-2012
2. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman sejumlah Rp.10.000.000,- Tertanggal Gunung Sugih,05-12-2012 Tersebut pada bukti I.A.1 sampai dengan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH pembanding adalah merupakan Tandatangan yang berbeda.

B Tanda tangan bukti QT2 adlah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Bukti yang dipersiapkan pada :

- 1 1 ( Satu ) Lembar surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
- 2 1 ( Satu ) Lembar Surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan gaji antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
- 3 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Ida Rosita dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji antara pihak Kesatu Rahmat Saleh,S.sos dengan pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012

5 1 ( satu ) Lembar Surat Kuasa /persetujuan Pemotongan Gaji antara Pihak Kesatu Bambang Suryadi dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 19-10-2012

Tersebut pada Butir 1.A.3 sampai dengan 7 diatas dengan tanda tangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Pembanding adalah merupakan Tanda tangan yang Berbeda.

maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat

( 1 ) KUHP.

**ATAU**

**Kedua**

**Primair**

Bahwa ia terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai tahun 2013 secara bertahap bertempat di Koperasi Suka Maju yang beralamat di Jalan Mufakat Wawai No.17.RT/24 RW 10 Kelurahan Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas,Terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN bekerja dikoperasi tersebut sebagai Sekertaris pada tahun 2010 dan pada tanggal 19 Juni 2012 baru di tuangkan ke dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris,Dalam masa jabatannya tersebut Terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran dan pelunasan pinjaman ke koperasi Suka Maju sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara bertahap dengan cara Terdakwa telah membuat data-data pinjaman selaku pemohon diperbesar pinjaman, lalu pemohon bertandatangan di blangko permohonan pinjaman tersebut namun nilai jumlahnya tidak Terdakwa Tulis,setelah ditandatangani oleh pemohon kemudian Terdakwa isi nilai jumlah uang tersebut yang tidak sesuai dengan nominal uang yang di pinjam oleh pemohon,Selanjutnya Blangko permohonan pinjaman tersebut Terdakwa laporkan kepada Ketua ( Saksi MUHAMMAD RIFAAT Bin A.RASYID ) dan Bendahara Koperasi ( Saksi Dra. MARDIANA,MM Binti Hi.SAFRI YUSUF ) Suka Maju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani dan mencairkan uang, Setelah uang di cairkan dari ketua/Bendahara sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa ajukan kemudian sebagian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Pemohon dan sebagian Terdakwa pakai.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengelapan uang angsuran pemohon / peminjam dari 3 ( Tiga ) Bendahara DPRD (Saksi DIANA PRAHASTUTI BINTI MUCHNI) ,Bendahara PMK (MARIA DARYA, SE Binti SAMa.S\_, dan bendahara KPU ( ASEP SUSWANTO BIN SUTARJO, AR) dengan cara awalnya Terdakwa setiap akhir bulan mengirimkan daftar tagihan dan pada awal bulan Terdakwa mengambil Uang Angsuran kepada Bendahara-Bendahara Tersebut sesuai dengan daftar tagihan yang Terdakwa kirim, Setelah Terdakwa Terima uang Angsuran tersebut selanjutnya Bendahara menerima Kwitansi dari Terdakwa bahwa angsuran sudah Terdakwa Terima, lalu uang angsuran yang Terdakwa terima dari Bendahara –Bendahara Insatansi seluruhnya lebih kurang Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) Terdakwa pakai sendiri.

bahwa Terdakwa RENI SUSANTI menerangkan bahwa uang yang telah dipakai total seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN pergunakan untuk :

- 1 Membeli kebon beberapa bidang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bakoman Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan uang tersebut diserahkan sdri RENI SUSANTI kepada orang tuanya yang bernama HASAN, membeli mobil sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diberikan sdri RENI SUSANTI kepada sdr MANSUR, rehap rumah/renovasi rumah orang tua sdri RENI SUSANTI yang beralamat di Jalan Bengkulu Yukum Jaya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdri RENI SUSANTI kepada orang tuanya bernama HASAN.
- 2 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk sdri RENI SUSANTI dan MANSUR (suaminya) kejawa/jalan-jalan dan juga belanja oleh-oleh sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 3 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pernikahan sdri RENI SUSANTI dan MANSUR serta membeli seragam kedua belah pihak.





- 4 Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk menambah ilmu di Batu Raja
- 5 Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sdr RENI SUSANTI dan suaminya (MANSUR) berpoya-poya ke Shopping, beli pakaian, perabotan rumah tangga yang ditiptkan di rumah orang tua sdr RENI SUSANTI, jalan-jalan ke Bandar Lampung setiap Minggu, liburan ke pantai.
- 6 Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan anak dan keluarga serta dipinjamkan kepada orang lain dan perbuatan ini dilakukan sdr RENI SUSANTI dari tahun 2010 sampai saat ini dan sdr RENI SUSANTI siap melunasi dan mengganti semua kerugian kepada pihak Koperasi Suka MAJU (Dra. MARDIANA). Yang ditanda tangani oleh RENI SUSANTI diatas Meterai dan disaksikan oleh sdr HASAN, sdr ABU THOLHAH MANSUR, sdr HERNI, sdr AGUS WIJIONO, sdr SITI HADIJAH, sdr SITI ROHANA

Dalam sehubungan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2364/DTF/2013 Forensik Polri Cabang Palembang yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. ULUNG KANJAYAM. Met Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, Dengan Kesimpulan:

- A. Tanda Tangan Bukti QTI adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KTI, atau dengan kata lain tandatangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH Bukti yang dipersiapkan pada :
  1. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman Sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Tertanggal Gunung Sugih, 24-7-2012
  2. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman sejumlah Rp. 10.000.000,- Tertanggal Gunung Sugih, 05-12-2012 Tersebut pada bukti I.A.1 sampai dengan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH pembanding adalah merupakan Tandatangan yang berbeda.
- B. Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Bukti yang dipersiapkan pada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 ( Satu ) Lembar surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
- 2 1 ( Satu ) Lembar Surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan gaji antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
- 3 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Ida Rosita dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012
- 4 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji antara pihak Kesatu Rahmat Saleh,S.sos dengan pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012
- 5 1 ( satu ) Lembar Surat Kuasa /persetujuan Pemotongan Gaji antara Pihak Kesatu Bambang Suryadi dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 19-10-2012

Tersebut pada Butir 1.A.3 sampai dengan 7 diatas dengan tanda tangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Pembanding adalah merupakan Tanda tangan yang Berbeda.

Oleh karena terdakwa telah melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya sebagai Sekretaris pada Koperasi Suka Maju di jalan mufakat Wawai No 17 RT/RW 24/10 Kelurahan Yukum Jaya Kec Terbanggi besar Kabupaten lampung tengah maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN HASAN pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai tahun 2013 secara bertahap bertempat di Koperasi Suka Maju yang beralamat di Jalan Mufakat Wawai No.17.RT/24 RW 10 Kelurahan Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lmapung Tengah atau setidaknya tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas,Terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran dan pelunasan pinjaman ke koperasi Suka Maju sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara bertahap dengan cara Terdakwa telah membuat data-data pinjaman selaku pemohon diperbesar pinjaman, lalu pemohon bertandatangan di blangko permohonan pinjaman tersebut namun nilai jumlahnya tidak Terdakwa Tulis, setelah ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kemudian Terdakwa isi nilai jumlah uang tersebut yang tidak sesuai dengan nominal uang yang di pinjam oleh pemohon, Selanjutnya Blangko permohonan pinjaman tersebut Terdakwa laporkan kepada Ketua ( Saksi MUHAMMAD RIFAAT Bin A.RASYID ) dan Bendahara Koperasi ( Saksi Dra. MARDIANA, MM Binti Hi.SAFRI YUSUF ) Suka Maju untuk ditandatangani dan mencairkan uang, Setelah uang di cairkan dari ketua/Bendahara sesuai dengan nilai uang yang Terdakwa ajukan kemudian sebagian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Pemohon dan sebagian Terdakwa pakai.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengelapan uang angsuran pemohon / peminjam dari 3 ( Tiga ) Bendahara Instansi yaitu Bendahara Bendahara DPRD (Saksi DIANA PRAHASTUTI BINTI MUCHNI) ,Bendahara PMK (MARIA DARYA, SE Binti SAMa.S\_, dan bendahara KPU ( ASEP SUSWANTO BIN SUTARJO, AR) dengan cara awalnya Terdakwa setiap akhir bulan mengirimkan daftar tagihan dan pada awal bulan Terdakwa mengambil Uang Angsuran kepada Bendahara-Bendahara Tersebut sesuai dengan daftar tagihan yang Terdakwa kirim, Setelah Terdakwa Terima uang Angsuran tersebut selanjutnya Bendahara menerima Kwitansi dari Terdakwa bahwa angsuran sudah Terdakwa Terima, lalu uang angsuran yang Terdakwa terima dari Bendahara –Bendahara Insatansi seluruhnya lebih kurang Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) Terdakwa pakai sendiri.

bahwa Terdakwa RENI SUSANTI menerangkan bahwa uang yang telah dipakai total seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN pergunakan untuk :

- 1 Membeli kebon beberapa bidang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bakoman Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan uang tersebut diserahkan sdri RENI SUSANTI kepada orang tuanya yang bernama HASAN, membeli mobil sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diberikan sdri RENI SUSANTI kepada sdr MANSUR, rehap rumah/renovasi rumah orang tua sdri RENI SUSANTI yang beralamat di Jalan Bengkulu Yukum Jaya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdri RENI SUSANTI kepada orang tuanya bernama HASAN.
- 2 Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk sdri RENI SUSANTI dan MANSUR (suaminya) kejawa/jalan-jalan dan



juga belanja oleh-oleh sebesar Rp. 5.000.000,-  
(Lima Juta Rupiah).

- 3 Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pernikahan sdri RENI SUSANTI dan MANSUR serta membeli seragam kedua belah pihak.
- 4 Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk menambah ilmu di Batu Raja
- 5 Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sdri RENI SUSANTI dan suaminya (MANSUR) berpoya-poya ke Shopping, beli pakaian, perabotan rumah tangga yang dititipkan di rumah orang tua sdri RENI SUSANTI, jalan-jalan ke Bandar Lampung setiap Minggu, liburan ke pantai.
- 6 Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan anak dan keluarga serta dipinjamkan kepada orang lain dan perbuatan ini dilakukan sdri RENI SUSANTI dari tahun 2010 sampai saat ini dan sdri RENI SUSANTI siap melunasi dan mengganti semua kerugian kepada pihak Koperasi Suka MAJU (Dra. MARDIANA). Yang ditanda tangani oleh RENI SUSANTI diatas Meterai dan disaksikan oleh sdr HASAN, sdr ABU THOLHAH MANSUR, sdri HERNI, sdr AGUS WIJIONO, sdri SITI HADIJAH, sdri SITI ROHANA

Dalam sehubungan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2364/DTF/2013 Forensik Polri Cabang Palembang yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. ULUNG KANJAYAM. Met Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, Dengan Kesimpulan:

- A. Tanda Tangan Bukti QTI adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KTI, atau dengan kata lain tandatangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH Bukti yang dipersoalkan pada :
  1. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman Sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Tertanggal Gunung Sugih, 24-7-2012



2. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman sejumlah Rp.10.000.000,- Tertanggal Gunung Sugih,05-12-2012  
Tersebut pada bukti I.A.1 sampai dengan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH peming adalah merupakan Tandatangan yang berbeda.
- B Tanda tangan bukti QT2 adlah Non Identik terhadap tandatangan peming KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Bukti yang dipersoalkan pada :
  - 1 1 ( Satu ) Lembar surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
  - 2 1 ( Satu ) Lembar Surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan gaji antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
  - 3 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Ida Rosita dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012
  - 4 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji antara pihak Kesatu Rahmat Saleh,S.sos dengan pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012
  - 5 1 ( satu ) Lembar Surat Kuasa /persetujuan Pemotongan Gaji antara Pihak Kesatu Bambang Suryadi dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 19-10-2012

Tersebut pada Butir 1.A.3 sampai dengan 7 diatas dengan tanda tangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Peming adalah merupakan Tanda tangan yang Berbeda.

maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas , Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi – saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Dra.MARDIANA,MM Binti Hi.SAFRI YUSUF , menerangkan :**

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Suka Maju sejak tahun 2007 dan diangkat menjadi Seketaris Koperasi Suka Maju pada tahun 2010 dan pada bulan Juni 2012 baru ditugaskan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Suka Maju bergerak dalam bidang meminjamkan uang kepada Nasabah PNS dan pejabat yang digaji Negara lingkup Lampung Tengah dengan tanpa Jaminan;
- Bahwa Koperasi Suka Maju telah berbadan Hukum yaitu sesuai dengan Nomor :07/BH/D. 15/3.1/IX/2003 tanggal 03 September 2003 perubahan nomor 08 tanggal 19 Juni 2012;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2013 terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang angsuran pinjaman, uang pelunasan/penutupan, uang pinjaman yang diperbesar, dan data-data pengajuan pemohon/peminjam telah di Palsukan dan juga tanda tangan pemohon/peminjam serta Bendahara Instansi yang juga telah di Palsukan tanda tangan oleh terdakwa;
- Bahwa total kerugian saksi seluruhnya ± sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan uang angsuran pinjaman dengan cara terdakwa telah mengambil uang angsuran pinjaman tersebut kepada Bendahara Instansi terkait dan juga dengan pemohon langsung dan setelah diambil uang angsuran pinjaman tersebut secara bertahap tidak disetorkan kepada saksi selaku Bendahara Koperasi Suka Maju maupun Ketua Koperasi Suka Maju;
- Bahwa selanjutnya cara terdakwa melakukan Penggelapan uang pelunasan / penutupan dengan cara terdakwa mengambil uang pelunasan/penutup kepada pemohon/peminjam secara bertahap, dan setelah uang diterima dari pemohon uang tidak disetorkan kepada saksi selaku bendahara maupun Ketua Koperasi suka maju;
- Bahwa kemudian uang yang di gelapkan oleh terdakwa yaitu : Uang angsuran pinjaman DPRD Keamanan dari Kantor Bendahara Instansi DPRD Lampung Tengah sebesar Rp. 66.821.900,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan uang angsuran pinjaman DPRD anggota sebesar Rp. 112.785.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah. Lalu Uang dari Kantor Bendahara Instansi KPU Lampung Tengah sebesar Rp. 70.507.500,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Uang dari Kantor Bendahara Instansi PMK sebesar Rp. 27.122.831,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa total seluruhnya angsuran pinjaman dari 3 (tiga) Kantor Bendahara Instansi yaitu Bendahara PMK, Bendahara KPU, Bendahara DPRD yang telah digelapkan oleh terdakwa (selaku Sekretaris Koperasi Suka Maju) sebesar Rp. 277.237.231,- ( Dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa selain dari uang pinjaman ada juga uang pelunasan/penutupan yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu : dari Kantor KPU Lampung Tengah, Kantor Kecamatan Bekri, Dinas Koperasi sebesar Rp. 30.387.500,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa Uang pinjaman yang diperbesarkan yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu : dari Bendahara Instansi KPU, PTSP, DPRD Anggota, Sekretariat Pemda, Dispenda, DPRD PNS, PMK sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa Uang pengajuan pemohon/peminjam yang telah dipalsukan data-datanya sebanyak 53 (enam puluh tiga) pemohon/peminjam dari Bendahara Instansi DPRD Anggota, DPRD Keamanan, DPRD PNS, KPU, PTSP, Pemda, Dispenda, PMK, Perindustrian, SDN 1 Gunung Sugih, SDN II Seputih Jaya, sebesar Rp. 322.176.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Jadi total kerugian saksi yang baru diketahui seluruhnya yang digelapkan oleh terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) sebesar Rp. 718.176.500,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).;
- Bahwa data-data pemohon/peminjam yang di palsukan oleh terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang pemohon / peminjam, dan terdakwa sudah menerima uang dari saksi selaku Bendahara Koperasi Suka Maju tentang data-data yang dipalsukan;
- Bahwa Cara terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) melakukan Penggelapan uang yang diperbesarkan dengan cara terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) melaporkan kepada saksi / Ketua Koperasi bahwa ada pemohon / peminjam yang mau minjam uang kemudian terdakwa mengisi data-data (belangko) peminjam / pemohon (Surat permohonan pinjaman, Surat persetujuan dari Bendahara Instansi terkait dan bukti penerimaan uang pinjaman dari pemohon namun jumlah uang yang akan dipinjam tidak ditulis, dan setelah itu pemohon dan Bendahara Instansi terkait bertanda tangan kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi untuk mencairkan uang sebesar pengajuan pemohon , namun setelah saksi ketahui ternyata tidak sesuai dengan pinjaman pemohon yang sebenarnya sesuai dengan data yang masuk di Koperasi Suka Maju (buku induk);
- Bahwa Cara terdakwa (selaku Koperasi Suka Maju) melakukan Pemalsuan Surat dengan cara terdakwa menulis nama-nama yang akan meminjam sesuai dengan pinjaman kemudian saksi berikan uang sejumlah yang diajukan oleh masing-masing pemohon kemudian terdakwa menulis belangko peminjaman dari Koperasi Suka Maju setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemui pemohon untuk bertanda tangan dan sekaligus memberikan uang sebesar pinjaman yang diajukan, setelah itu terdakwa menulis data peminjam di buku induk pinjaman dan setelah itu melaporkan kepada saksi / Ketua Koperasi dengan membawa blangko pinjaman yang sudah ditanda tangan oleh pemohon dan diserahkan kepada saksi / Ketua Koperasi Suka Maju, dan pada bulan Juni 2013 ternyata data-data tersebut diatas tidak sesuai dengan aslinya setelah saksi bersama Ketua Koperasi Suka Maju konfirmasi dengan Bendahara Instansi nama-nama pemohon tidak pernah meminjam sesuai dengan data pemohon yang diberikan kepada saksi dan juga sesuai pengakuan terdakwa kepada saksi yang dituangkan di Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013, dan juga terdakwa telah menambah jumlah pemohon yang meminjam;

- Bahwa bulan April 2009, Ketua Koperasi Suka Maju memberikan kewenangan lain untuk memproses Administrasi Pinjaman hingga mencairkan dana pinjaman serta menyerahkan dana pinjaman secara langsung pada pinjaman, dan terdakwa mendapatkan kewenangan untuk menagih dan mengambil angsuran dari Bendahara Instansi, Kesempatan inilah yang digunakan terdakwa untuk membuat sejumlah data - data peminjam secara palsu dan berdasarkan data-data yang ada diketahui bahwa terdakwa mulai membuat data-data palsu pada bulan Januari 2010 hingga bulan Juli 2013;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa hanya menggelapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);

Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## **Saksi 2. MUHAMMAD RIFAAT Bin A.RASYID menerangkan :**

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Suka Maju sejak tahun 2007 dan diangkat menjadi Sekretaris Koperasi Suka Maju pada tahun 2010 dan pada bulan Juni 2012 baru dituangkan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris;
- Bahwa Koperasi Suka Maju bergerak dalam bidang meminjamkan uang kepada Nasabah PNS dan pejabat yang digaji Negara lingkup Lampung Tengah dengan tanpa Jaminan;
- Bahwa Koperasi Suka Maju telah berbadan Hukum yaitu sesuai dengan Nomor :07/BH/D. 15/3.1/IX/2003 tanggal 03 September 2003 perubahan nomor 08 tanggal 19 Juni 2012;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2013 terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang angsuran pinjaman, uang pelunasan/penutupan, uang pinjaman yang diperbesar, dan data-data pengajuan pemohon/peminjam telah di Palsukan dan juga tanda tangan pemohon/peminjam serta Bendahara Instansi yang juga telah di Palsukan tanda tangan oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian saksi seluruhnya ± sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan uang angsuran pinjaman dengan cara terdakwa telah mengambil uang angsuran pinjaman tersebut kepada Bendahara Instansi terkait dan juga dengan pemohon langsung dan setelah diambil uang angsuran pinjaman tersebut secara bertahap tidak disetorkan kepada saksi Mardiana selaku Bendahara Koperasi Suka Maju maupun kepada saksi sebagai Ketua Koperasi Suka Maju;
- Bahwa selanjutnya cara terdakwa melakukan Penggelapan uang pelunasan / penutupan dengan cara terdakwa mengambil uang pelunasan/penutup kepada pemohon/peminjam secara bertahap, dan setelah uang diterima dari pemohon uang tidak disetorkan kepada saksi selaku bendahara maupun Ketua Koperasi suka maju;
- Bahwa kemudian uang yang di gelapkan oleh terdakwa yaitu : Uang angsuran pinjaman DPRD Keamanan dari Kantor Bendahara Instansi DPRD Lampung Tengah sebesar Rp. 66.821.900,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan uang angsuran pinjaman DPRD anggota sebesar Rp. 112.785.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah. Lalu Uang dari Kantor Bendahara Instansi KPU Lampung Tengah sebesar Rp. 70.507.500,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Uang dari Kantor Bendahara Instansi PMK sebesar Rp. 27.122.831,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa total seluruhnya angsuran pinjaman dari 3 (tiga) Kantor Bendahara Instansi yaitu Bendahara PMK, Bendahara KPU, Bendahara DPRD yang telah digelapkan oleh terdakwa (selaku Sekretaris Koperasi Suka Maju) sebesar Rp. 277.237.231,- ( Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa selain dari uang pinjaman ada juga uang pelunasan/penutupan yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu : dari Kantor KPU Lampung Tengah, Kantor Kecamatan Bekri, Dinas Koperasi sebesar Rp. 30.387.500,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa Uang pinjaman yang diperbesar yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu : dari Bendahara Instansi KPU, PTSP, DPRD Anggota, Sekretariat Pemda, Dispenda, DPRD PNS, PMK sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa Uang pengajuan pemohon/peminjam yang telah dipalsukan data-datanya sebanyak 53 (enam puluh tiga) pemohon/peminjam dari Bendahara Instansi DPRD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, DPRD Keamanan, DPRD PNS, KPU, PTSP, Pemda, Dispenda, PMK, Perindustrian, SDN 1 Gunung Sugih, SDN II Seputih Jaya, sebesar Rp. 322.176.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Jadi total kerugian saksi yang baru diketahui seluruhnya yang digelapkan oleh terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) sebesar Rp. 718.176.500,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa data-data pemohon/peminjam yang di palsukan oleh terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang pemohon / peminjam, dan terdakwa sudah menerima uang dari saksi selaku Bendahara Koperasi Suka Maju tentang data-data yang dipalsukan;
- Bahwa Cara terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) melakukan Penggelapan uang yang diperbesar dengan cara terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) melaporkan kepada saksi/bendahara Koperasi bahwa ada pemohon / peminjam yang mau minjam uang kemudian terdakwa mengisi data-data (belangko) peminjam / pemohon (Surat permohonan pinjaman, Surat persetujuan dari Bendahara Instansi terkait dan bukti penerimaan uang pinjaman dari pemohon namun jumlah uang yang akan dipinjam tidak ditulis, dan setelah itu pemohon dan Bendahara Instansi terkait bertanda tangan kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi untuk mencairkan uang sebesar pengajuan pemohon, namun setelah saksi ketahui ternyata tidak sesuai dengan pinjaman pemohon yang sebenarnya sesuai dengan data yang masuk di Koperasi Suka Maju (buku induk);
- Bahwa Cara terdakwa (selaku Koperasi Suka Maju) melakukan Pemalsuan Surat dengan cara terdakwa menulis nama-nama yang akan meminjam sesuai dengan pinjaman kemudian saksi berikan uang sejumlah yang diajukan oleh masing-masing pemohon kemudian terdakwa menulis belangko peminjaman dari Koperasi Suka Maju setelah itu terdakwa menemui pemohon untuk bertanda tangan dan sekaligus memberikan uang sebesar pinjaman yang diajukan, setelah itu terdakwa menulis data peminjam di buku induk pinjaman dan setelah itu melaporkan kepada saksi dengan membawa blangko pinjaman yang sudah ditanda tangan oleh pemohon dan diserahkan kepada saksi, dan pada bulan Juni 2013 ternyata data-data tersebut diatas tidak sesuai dengan aslinya setelah saksi bersama bendahara Koperasi Suka Maju konfirmasi dengan Bendahara Instansi nama-nama pemohon tidak pernah meminjam sesuai dengan data pemohon yang diberikan kepada saksi. dan juga sesuai pengakuan terdakwa kepada saksi yang dituangkan di Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013, dan juga terdakwa telah menambah jumlah pemohon yang meminjam;
- Bahwa mulai bulan April 2009, saksi memberikan kewenangan lain untuk memproses Administrasi Pinjaman hingga mencairkan dana pinjaman serta menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana pinjaman secara langsung pada pinjaman, dan terdakwa mendapatkan kewenangan untuk menagih dan mengambil angsuran dari Bendahara Instansi, Kesempatan inilah yang digunakan terdakwa untuk membuat sejumlah data - data peminjam secara palsu dan berdasarkan data-data yang ada diketahui bahwa terdakwa mulai membuat data-data palsu pada bulan Januari 2010 hingga bulan Juli 2013;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa hanya menggelapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);

Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**Saksi 3. DIANA PRAHASTUTI Binti MUCHNI menerangkan :**

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara dikantor DPRD Lampung Tengah yang menerima kuasa dari Pegawai DPRD Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju untuk menyerakan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan dan kebetulan terdakwa adalah pegawai di koperasi tersebut ;
- Bahwa Pegawai DPRD Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju saksi tidak ingat satu persatu karena pada setiap bulan biasa ada perubahan nama peminjam selain itu juga ada yang lunas dan ada juga yang peminjam baru sehingga datanya bisa berubah sewaktu-waktu; Dan dari pegawai kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah ada 2 (dua) kelompok yaitu DPRD Anggota dan DPRD Keamanan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah;
- Bahwa prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan saksi selaku Bendahara DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya adalah saksi selaku Bendahara berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji pegawai sebesar beban angsuran setiap bulan kemudian uangnya saksi setorkan kepada Koperasi Suka Maju melalui Karyawan Koperasi yang ditugaskan untuk menagih yang bernama RENI SUSANTI (terdakwa);
- Bahwa setiap bulan saya menyetorkan kepada terdakwa dan ada kwitansi bukti pembayaran setoran dan tidak pernah ada masalah namun menurut keterangan bendahara Koperasi Suka Maju Mardiana uang tersebut belum disetorkan ke Koperasi Suka Maju;
- Bahwa data yang saksi miliki jumlah pinjaman untuk Februari 2013 adalah total Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban angsuran Rp. 14.300.000,-(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).Sedangkan untuk bulan April 2013,





jumlahnya tetap sama yaitu Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban angsuran Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah dikonfirmasi ternyata ada kesalahan dari RENI SUSANTI (terdakwa) selaku karyawan Koperasi Suka Maju memberikan daftar tagihan kepada saya namun dalam daftar tersebut ada nama-nama yang bukan pegawai kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah sehingga saya tolak dan akhirnya sdr. RENI SUSANTI memberikan daftar tagihan yang sebenarnya yaitu penagihan pada bulan Januari 2013;

- Bahwa dari 5 (lima) lembar Surat Kuasa persetujuan pemotongan gaji Itu bukan tanda tangan saya melainkan tanda tangan terdakwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut untuk menambahkan besarnya pinjaman tanpa pengetahuan saya sebagai bendahara DPRD dan saya hanya membayar uang setoran yang dipinjam oleh pegawai DPRD saja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 4. ASEP SUSWANTO Bin SUTARJO menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai Bendahara di kantor KPU Lampung Tengah yang menerima kuasa dari Pegawai KPU Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju untuk menyerahkan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan yang kebetulan terdakwa adalah pegawai di koperasi tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat satu persatu Pegawai KPU Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju karena data - datanya sudah tidak ada lagi, dan hanya tersisa 1 (satu) lembar kwitansi bukti setoran angsuran untuk bulan Februari 2012 sejumlah Rp. 4.632.500,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun saksi juga sudah tidak ingat lagi nama – nama untuk angsuran tersebut;
- Bahwa Yang menerima setoran angsuran untuk bulan Februari 2012 sejumlah Rp. 4.632.500,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah sdr. RENI SUSANTI (terdakwa) selaku karyawan Koperasi Suka Maju (Kosuma) Bandar Jaya, dan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada Bendahara Koperasi Suka Maju (Kosuma) atas nama MARDIANA, SE untuk pembayaran angsuran pinjaman uang beberapa orang pegawai KPU Lampung Tengah kepada Koperasi Suka Maju (Kosuma) bulan Februari 2012;
- Bahwa Prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan saya selaku Bendahara KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya adalah saya selaku Bendahara berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai sebesar beban angsuran setiap bulan kemudian uangnya saya setorkan kepada Koperasi Suka Maju melalui Karyawan Koperasi yang ditugaskan untuk menagih yang bernama RENI SUSANTI (terdakwa);

- Bahwa cara pembayaran kepada Koperasi Suka Maju ada yang membayar langsung ke Koperasi Suka Maju khusus untuk pelunasan (menutup pinjaman) dan saya dapat mengetahuinya dari daftar tagihan dari Koperasi Suka Maju pada bulan berjalan nama pegawai tersebut akan ditulis lunas antara lain yang saksi ketahui adalah saksi AMELIA KARTINI dan saksi MINARNI, namun menurut keterangan saksi MARDIANA saat ini bahwa ternyata uang pelunasan kedua orang tersebut juga tidak disetorkan kepada Bendahara Koperasi Suka Maju;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 5. AMELIA KARTINI, S.AN Binti AMHARUDIN menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju dan kenal dengan terdakwa karena dia adalah pegawai Koperasi Suka Maju yang menagih setoran pinjaman uang di Koperasi Suka Maju;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan Juli 2012 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan langsung kembalikan pada bulan Agustus 2012 melalui RENI SUSANTI (terdakwa) yang saksi transfer ke rekening yang diberikan oleh RENI SUSANTI (terdakwa) total sejumlah Rp. 7.910.000,- (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Namun ternyata uang pelunasan sejumlah Rp. 7.910.000,- (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara Koperasi Suka Maju yaitu saksi Mardiana sehingga dalam catatan di Koperasi Suka Maju pinjaman saksi masih belum lunas;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi ke Bendahara Koperasi Suka Maju ternyata uang tersebut digelapkan dan dinaikan pinjamannya ke Koperasi Suka Maju oleh terdakwa namun dalam tagihan saksi tetap membayar uang yang saksi pinjam saja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 6. ELI AGUSTINA Binti IMRON menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pegawai Koperasi Suka Maju yang menagih setoran pinjaman uang di Koperasi Suka Maju;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Koperasi Suka Maju, karena saksi meminjam uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Suka Maju hanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) pada bulan Januari 2013 namun sekarang sudah lunas;

- Bahwa kemudian setelah dikonfirmasi ke Bendahara Koperasi Suka Maju ternyata uang tersebut digelapkan dan dinaikan pinjamannya ke Koperasi Suka Maju oleh terdakwa;
- Bahwa dalam tagihan saksi tetap membayar uang yang saksi pinjam saja dan tanda bukti kwitansi tersebut sekarang ini sudah saya serahkan kepada Bendahara DPRD Lampung Tengah yang bernama TOYIB dikarenakan saya sudah lunas;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## **Saksi 7. MARIA DARYANTI,SE Binti SAMA.S menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai Bendahara dikantor PMK Lampung Tengah yang menerima kuasa dari Pegawai PMK Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju untuk menyerakan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan dan kebetulan terdakwa adalah pegawai di koperasi tersebut ;
- Bahwa Pegawai PMK Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju saksi tidak ingat satu persatu dan pada setiap bulan biasa ada perubahan nama peminjam karena ada yang lunas dan ada juga yang peminjam baru sehingga datanya bisa berubah sewaktu-waktu;
- Bahwa nama - nama pegawai PMK Lampung Tengah yang meminjam uang ke Koperasi Suka Maju melalui saya sebanyak 5 (lima) orang adalah : Noli agung meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan Juli 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). HENI YUNISTA.S meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). ZAINAL meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). AZIZAH meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan April 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ELIN HERLINA meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan saksi selaku Bendahara PMK Kabupaten Lampung Tengah untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya adalah saksi selaku Bendahara berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji pegawai sebesar beban angsuran setiap bulan kemudian uangnya saksi setorkan kepada Koperasi Suka Maju melalui Karyawan Koperasi yang ditugaskan untuk menagih yang bernama RENI SUSANTI (terdakwa);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat kuasa memotong gaji pegawai bukanlah tanda tangan saksi melainkan tanda tangan terdakwa untuk menambahkan besarnya pinjaman tanpa pengetahuan saksi sebagai bendahara PMK;
- Bahwa saksi hanya membayar uang setoran yang dipinjam oleh pegawai PMK saja dan nama-nama peminjam sebagai mana terdapat dalam surat kuasa tersebut ada yang namanya yang saksi tidak kenal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## **Saksi 8. TOYIB Bin BIBIT menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara dikantor DPRD Lampung Tengah yang menerima kuasa dari Pegawai DPRD Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju untuk menyerakan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan dan kebetulan terdakwa adalah pegawai di koprasi tersebut ;
- Bahwa Pegawai DPRD Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju ialah MARKUAT sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupaih), SUKONO sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupaih), EKO FERA WATI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupaih), YUWONO,SE sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), SUPRIYONO sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupaih), Absari sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupia), HERMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), ELI AGUSTINA sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun setiap bulan biasa ada perubahan nama peminjam karena ada yang lunas dan ada juga yang peminjam baru sehingga datanya bisa berubah sewaktu-waktu;
- Bahwa prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan saya selaku Bendahara PMK Kabupaten Lampung Tengah untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya adalah saya selaku Bendahara berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji pegawai sebesar beban angsuran setiap bulan kemudian uangnya saksi setorkan kepada Koperasi Suka Maju melalui Karyawan Koperasi yang ditugaskan untuk menagih yang bernama RENI SUSANTI (terdakwa);
- Bahwa setiap bulan saksi menyetorkan kepada terdakwa dan ada kwitansi bukti pembayaran setoran dan tidak pernah ada masalah namun menurut keterangan bendahara Koperasi Suka Maju Mardiana uang tersebut belum disetorkan ke Koperasi Suka Maju;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## **Saksi 9. MINARNI Binti ABDUL MININ menerangkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pegawai Koperasi Suka Maju yang menagih setoran pinjaman uang di Koperasi Suka Maju;
- Bahwa pada waktu itu Saksi meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju pada bulan April 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung kembalikan pada bulan april melalui RENI SUSANTI (terdakwa);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada RENI SUSANTI (terdakwa) ternyata uang tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara Koperasi Suka Maju yaitu saksi Mardiana sehingga dalam catatan di Koperasi Suka Maju pinjaman saksi masih belum lunas dan setelah di konfirmasi ke Bendahara Koperasi Suka Maju ternyata uang tersebut digelapkan serta dinaikan pinjamannya ke Koperasi Suka Maju oleh terdakwa namun dalam tagihan saksi tetap membayar uang yang saksi pinjam saja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## **Saksi 10. RAHMAT SALEH Bin ALPIAN PASSA menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara dikantor Pemda Lampung Tengah yang menerima kuasa dari Pegawai Pemda Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju untuk menyerakan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan dan kebetulan terdakwa adalah pegawai di koprasi tersebut ;
- Bahwa Pegawai Pemda Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju ialah Imam Jaya Paksi sebesar Rp. 4000.000,- (empat Juta Rupiah), Drs Hartono sebesar Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah), Yuliana sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun pinjaman tersebut di perbesar oleh terdakwa;
- Bahwa Prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan saksi selaku Bendahara Pemda Kabupaten Lampung Tengah untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya adalah saksi selaku Bendahara berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji pegawai sebesar beban angsuran setiap bulan kemudian uangnya saksi setorkan kepada Koperasi Suka Maju melalui Karyawan Koperasi yang ditugaskan untuk menagih yang bernama RENI SUSANTI (terdakwa);
- Bahwa setiap bulan saksi menyetorkan kepada terdakwa dan ada kwitansi bukti pembayaran setoran dan tidak pernah ada masalah namun menurut keterangan bendahara Koperasi Suka Maju Mardiana uang tersebut belum disetorkan ke Koperasi Suka Maju;



- Bahwa 5 (lima) lembar Surat Kuasa persetujuan pemotongan gaji Itu bukan tanda tangan saksi melainkan tanda tangan terdakwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut untuk menambahkan besarnya pinjaman tanpa pengetahuan saksi sebagai bendahara Pemda dan saksi hanya membayar uang setoran yang dipinjam oleh pegawai Pemda saja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 11. SUGIANTO Bin AHMAD FADIL menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara dikantor Pemda Lampung Tengah yang menerima kuasa dari Pegawai Pemda Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju untuk menyerakan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan dan kebetulan terdakwa adalah pegawai di koprasi tersebut ;
- Bahwa Pegawai Pemda Lampung Tengah yang meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju ialah AGUS SALIDI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan ALI MARTUBI sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) namun pinjaman tersebut di perbesar oleh terdakwa;
- Bahwa Prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan saksi selaku Bendahara Pemda Kabupaten Lampung Tengah untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya adalah saksi selaku Bendahara berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji pegawai sebesar beban angsuran setiap bulan kemudian uangnya saya setorkan kepada Koperasi Suka Maju melalui Karyawan Koperasi yang ditugaskan untuk menagih yang bernama RENI SUSANTI (terdakwa);
- Bahwa setiap bulan saksi menyetorkan kepada terdakwa dan ada kwitansi bukti pembayaran setoran dan tidak pernah ada masalah namun menurut keterangan bendahara Koperasi Suka Maju saksi Mardiana uang tersebut belum disetorkan ke Koperasi Suka Maju;
- Bahwa tidak benar ALI MARTUBI telah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2013, namun yang benar MARTUBI meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), Tidak benar AGUS SALIDI telah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2013, namun yang benar AGUS SALIDI meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Tidak benar Ir. JACK LISTON SLBUEA.S.Sos telah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju sebesar Rp. 4.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Rupiah) pada tanggal 17 Desember 2012 dan yang benar bahwa sdr Ir. JACK LISTON SLBUEA.S.Sos tidak meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju;

- Bahwa Surat Kuasa persetujuan pemotongan gaji bukan tanda tangan saksi melainkan tanda tangan terdakwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut untuk menambahkan besarnya pinjaman tanpa pengetahuan saksi sebagai bendahara Pemda dan saksi hanya membayar uang setoran yang dipinjam oleh pegawai Pemda saja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 12. ANDI RAHMAD SALEH Bin M. SALEH IRAWAN menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pegawai Koperasi Suka Maju yang menagih setoran pinjaman uang di Koperasi Suka Maju ;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanggal 24 Juli 2012, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Bendahara Koperasi Suka Maju yaitu Mardiana sehingga dalam catatan di Koperasi Suka Maju pinjaman saksi masih belum lunas dan setelah di konfirmasi ke Bendahara Koperasi Suka Maju ternyata uang tersebut digelapkan dan dinaikan pinjamannya ke Koperasi Suka Maju oleh terdakwa namun dalam tagihan saksi tetap membayar uang yang dipinjam saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Bukti Penerimaan (Pencairan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanggal 24 Juli 2012 dan juga Bukti Penerimaan (Pencairan) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 05 Desember 2012;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 13. ABU THOLAH MANSUR Bin ABU HANIFAH menerangkan :**

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai suami dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Suka Maju dan terdakwa bekerja ± 6 (enam) tahun dan jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Koperasi Suka Maju;
- Bahwa saksi yang telah bertanda tangan di 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Sedan Honda Accord tahun 1996 warna Abu- Abu muda metalik No. Mesin F22-TG00147 No. Polisi BG 1843 RB sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saat saksi bertanda tangan di Kwitansi dan Surat Jual Beli tidak ada paksaan, dan yang menyuruh saksi bertanda tangan di Kwitansi dan Surat Jual Beli adalah istri saksi sendiri (terdakwa);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut di tangan saksi korban Mardiana dikenakan menurut saksi korban Mardiana uang tersebut untuk jaminan uang yang digelapkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2013 akan tetapi yang saksi tandatangani adalah Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 dengan kapasitas sebagai saksi;
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk bertanda tangan di Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 adalah istri saksi (terdakwa) karena pada saat itu saya ditelpon disuruh ke kantor Koperasi Suka Maju untuk bertanda tangan di Surat Perjanjian;
- Bahwa dan sebelum saksi tanda tangan di Surat Perjanjian tersebut saksi tidak membacanya, namun dijelaskan oleh saksi MUHAMMAD RIFAAT bahwa isi Surat Perjanjian tersebut istri saksi (terdakwa) mengakui kesalahannya;
- Bahwa pada saat saksi bertandatangan di Surat Pernyataan pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 14. HASAN Bin MAT RUBI menerangkan :**

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai Ayah kandung terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013;
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk bertanda tangan di Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 adalah anak saksi (terdakwa);
- Bahwa dan sebelum saksi tanda tangan di Surat Perjanjian tersebut saksi tidak membacanya, namun dijelaskan oleh saksi MUHAMMAD RIFAAT bahwa isi Surat Perjanjian tersebut anak saksi (terdakwa) mengakui kesalahannya;
- Bahwa pada saat saksi bertandatangan di Surat Pernyataan pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian tersebut di rumah saksi korban Mardiana;
- Bahwa Pada saat saya bertandatangan di Surat Perjanjian tersebut yang ada saksi korban MUHAMMAD RIFAAT, Mardiana, terdakwa, saksi Herni dan saksi Mansur;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 15. HERNI Binti SUKIR menerangkan :**

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai Ibu kandung terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013;
  - Bahwa Yang menyuruh saksi untuk bertanda tangan di Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 adalah anak saksi (terdakwa);
  - Bahwa dan sebelum saksi tanda tangan di Surat Perjanjian tersebut saksi tidak membacanya, namun dijelaskan oleh saksi MUHAMMAD RIFAAT bahwa isi Surat Perjanjian tersebut anak saksi (terdakwa) mengakui kesalahannya;
  - Bahwa pada saat saksi bertandatangan di Surat Pernyataan pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
  - Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian tersebut di rumah saksi korban Mardiana;
  - Bahwa Pada saat saya bertandatangan di Surat Perjanjian tersebut yang ada saksi korban MUHAMMAD RIFAAT, Mardiana, terdakwa, saksi Hasan dan saksi Mansur;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

### **Saksi 16. AGUS WIJIONO Bin MAULANA menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah rekan kerja terdakwa;
  - Bahwa Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013;
  - Bahwa yang menulis Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 adalah terdakwa dan pada saat itu yang ada disana ialah saksi, terdakwa, saksi HASAN, saksi HERNI, saksi MANSUR, saksi Dra. MARDIANA, saksi NASIR, saksi MUHAMMAD RIFAAT dan saksi SITI;
  - Bahwa Setahu saksi terdakwa menulis Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 tidak dipaksa dan kesadaran terdakwa sendiri, dan sebelum ditanda tangan oleh terdakwa beserta saksi-saksi sebelumnya dibaca terlebih dahulu dan didengarkan oleh para saksi-saksi dan yang membacanya adalah terdakwa sendiri;
  - Bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013 pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah) namun yang saksi ketahui adalah ± 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013 Isinya terdakwa mengakui kesalahan/perbuatan Penipuan dan memalsukan data dan Penggelapan uang angsuran; ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa hanya menggelapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 17. SITI ROHANA Binti SURO menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di rumah saksi Mardiana;
- Bahwa saksi yang telah bertanda tangan sebagai saksi Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013;
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk tanda tangan di Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 adalah saksi Mardiana dimana saksi tidak membacanya sehingga saksi tidak tahu apa isi di Surat Perjanjian tanggal 30 april 2013;
- Bahwa yang menulis Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 adalah terdakwa dan pada saat itu yang ada disana ialah saya terdakwa , saksi HASAN, saksi HERNI, saksi MANSUR, saksi Dra. MARDIANA, saksi NASIR, saksi MUHAMMAD RIFAAT dan saksi AGUS;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa menulis Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 tidak dipaksa dan kesadaran terdakwa sendiri, dan sebelum ditanda tangan oleh terdakwa beserta saksi-saksi sebelumnya dibaca terlebih dahulu dan didengarkan oleh para saksi-saksi dan yang membacanya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013 pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah) namun yang saksi ketahui adalah ± 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah); ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa hanya menggelapkan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## Saksi 18. YUDISTIRA GANANG Bin EDI SURYADI menerangkan :

- Bahwa saksi yang telah bertanda tangan sebagai saksi Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013;
- Bahwa Yang menulis Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 adalah terdakwa dan pada saat itu yang ada disana ialah saya terdakwa , saksi FERI, saksi HADIJAH, saksi Dra. MARDIANA, saksi MUHAMMAD RIFAAT;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menulis Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 tidak dipaksa dan kesadaran terdakwa sendiri, dan sebelum ditanda tangan oleh terdakwa beserta saksi-saksi sebelumnya dibaca terlebih dahulu dan didengarkan oleh para saksi-saksi dan yang membacanya adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk bertanda tangan di Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 adalah terdakwa dan saksi tidak membacanya;



- Bahwa yang saksi ketahui isinya ialah Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa terdakwa setelah melakukan Penipuan di Koperasi Suka Maju tempat terdakwa bekerja sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan terdakwa sudah mengakuinya dan sudah terdakwa tuangkan/terdakwa tulis didalam kertas pernyataan tanggal tanggal 30 April 2013 dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah terdakwa lakukan yaitu Penipuan dan Penggelapan terdakwa sangat menyesalinya namun kesalahan yang diatas telah terdakwa ulangi kembali yaitu melakukan penggelapan angsuran bapak M. AMIN sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa ambil dari bendahara Pemda Lampung Tengah dan An. TRISMAHA pegawai satu pintu dan dananya langsung terdakwa ambil dari penanggung jawab angsuran ANDI RAHMAN SALEH,terdakwa telah memaksa bendahara gaji SD 4 Yukum Jaya (GADIS EMALIA) untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- dan uang tersebut terdakwa yang akan memakainya, namun perjanjian itu ditolak oleh saksi MARDIANA karena dilihat ada kejanggalan didalam meminjamannya pada tanggal 02 Agustus 2013 Angsuran denda ARIS SUKAMTO selama 3 bulan dari bulan April, Mei, Juni itu pun terdakwa gelapkan juga;

- Bahwa surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 tertulis nominal kerugian Koperasi Suka Maju sebesar ±Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**Saksi 19. FERI YULI KURNIAWAN Bin RATIMIN menerangkan :**

- Bahwa saksi yang telah bertanda tangan sebagai saksi Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013;
- Bahwa Yang menulis Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 adalah terdakwa dan pada saat itu yang ada disana ialah saya terdakwa , saksi FERI, saksi HADIJAH, saksi Dra. MARDIANA, saksi MUHAMMAD RIFAAT;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menulis Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 tidak dipaksa dan kesadaran terdakwa sendiri, dan sebelum ditanda tangan oleh terdakwa beserta saksi-saksi sebelumnya dibaca terlebih dahulu dan didengarkan oleh para saksi-saksi dan yang membacanya adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk bertanda tangan di Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 adalah terdakwa dan saksi tidak membacanya;
- Bahwa yang saksi ketahui isinya ialah Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa terdakwa setelah melakukan Penipuan di Koperasi Suka Maju tempat terdakwa bekerja sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan terdakwa sudah mengakuinya dan sudah terdakwa tuangkan/terdakwa tulis didalam kertas pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 30 April 2013 dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah terdakwa lakukan yaitu Penipuan dan Penggelapan terdakwa sangat menyesalinya namun kesalahan yang diatas telah terdakwa ulangi kembali yaitu melakukan penggelapan angsuran bapak M. AMIN sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa ambil dari bendahara Pemda Lampung Tengah dan An. TRISMAHA pegawai satu pintu dan dananya langsung terdakwa ambil dari penangung jawab angsuran ANDI RAHMAN SALEH,terdakwa telah memaksa bendahara gaji SD 4 Yukum Jaya (GADIS EMALIA) untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- dan uang tersebut terdakwa yang akan memakainya, namun perjanjian itu ditolak oleh saksi MARDIANA karena dilihat ada kejanggalan didalam meminjamannya pada tanggal 02 Agustus 2013 Angsuran denda ARIS SUKAMTO selama 3 bulan dari bulan April, Mei, Juni itu pun terdakwa gelapkan juga;

- Bahwa surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 tertulis nominal kerugian Koperasi Suka Maju sebesar ±Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ABU THOLAH MASYUR, saksi HASAN dan saksi HERNI berbeda dengan Berita Acara Penyidik maka di persidangan telah pula di dengar keterangan saksi Verbal Lisan yang mana saksi Verbal Lisan tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya :

#### **Saksi ANSORI menerangkan :**

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hasan, Herni dan Abu Tholhah Mansur;
- Bahwa keterangan di berita acara saksi – saksi tersebut tidak mengakui bahwa tandatangan di berita acara tersebut bukan tanda tangan mereka;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hasan, Herni dan Abu Tholhah Mansur Tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa berita acara tersebut telah ditandatangani oleh saksi- saksi memang awalnya saksi Hasan tidak mau tanda tangan dikerenakan saksi Hasan pada saat pemeriksaan tidak membawa kacamata namun pada saat itu juga berita acara tersebut dibacakan oleh anak menantunya yaitu saksi Mansur dan setelah itu baru mereka mau menandatangani tanpa unsur pemaksaan;
- Bahwa metode pemeriksaan saksi yaitu saksi bertanya dan dijawab oleh siterperiksa lalu kemudian setelah selesai saya perlihatkan kepada siterperiksa untuk dibacanya kembali dan selanjutnya ditandatangani oleh siterperiksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Hasan, Herni dan Abu Tholhah Mansur menandatangani hasil pemeriksaan tersebut tanpa membantah isi berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa waktu saksi memeriksa tidak melakukan kekerasan atau ancaman atau mengarahkan kepada siterperiksa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rekayasa terhadap isi keterangan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ade Charge/ saksi meringankan dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya :

## **Saksi TOHMAN HADI menerangkan :**

- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di surat perjanjian ;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut ialah terdakwa menyerahkan Sertifikat rumah dan mobil untuk membayar uang yang di gelapkan oleh terdakwa kepada Koprasi Suka Maju ( saksi korban Rifaat dan Mardiana ) dan sisa kekurangannya akan dicicil oleh terdakwa dan saksi korban tidak akan melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa Pada saat sebelum menandatangani surat tersebut saksi membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi korban Rifaat dan Mardiana ;
- Bahwa yang menyerahkan Sertifikat rumah dan mobil tersebut ialah saksi Hasan , Herni dan Mansur yang menerimanya yaitu saksi korban Mardiana dan Rifaat;-
- Bahwa pada saat penyerahan Sertifikat rumah dan Mobil saksi tidak melihatnya kerana saat itu Mobil sudah diberikan dan pada saat membuat surat perjanjian tersebut saksi langsung pulang dan sertifikat tersebut belum dibawa dan malam harinya baru dikabari oleh saksi Hasan bahwa Sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada saksi korban Mardiana ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Suka Maju yang beralamat Jl. Mufakat Wawai No. 17 Rt/24 Rw/10 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Suka Maju sejak tahun 2007 dan jabatan terdakwa di Koperasi Suka Maju adalah sebagai Sekretaris Koperasi Suka Maju;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sekretaris Koperasi Suka Maju adalah penagihan angsuran, pembukuan, pencairan, peminjaman;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan uang angsuran dan pelunasan pinjaman Koperasi Suka Maju sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 secara bertahap;
- Bahwa jumlah uang angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman yang terdakwa gelapkan berjumlah ± Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang angsuran pinjaman dan uang pelunasan pinjaman dari Bendahara Instansi yaitu Bendahara DPRD Lampung Tengah, Bendahara PMK Lampung Tengah, Bendahara, KPU Lampung Tengah dan masih banyak Bendahara lain;
- Bahwa selain dari bendahara instansi ada juga yang terdakwa gelapkan dari yang bersangkutan yang meminjam di Koperasi Suka Maju;
- Bahwa terdakwa telah menandatangani Kwitansi dan data-data Daftar Tagihan Koperasi Suka Maju (Kosuma) yaitu berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pinjaman atas nama AMELIA KARTTNI pegawai KPU Lampung Tengah sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) tanggal 16 April 2013 yang terdakwa tanda tangani, 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran Maret 2012 dari Bendahara DPRD Lampung Tengah sebesar Rp.8.320.000,-(Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa tangani, 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran bulan Pebruari 2012 dari bendahara DPRD Lampung Tengah sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa tanda tangani, 4 (Empat) lembar Data Tagihan Pinjaman Koperasi Suka Maju (Kosuma) dari Bendahara DPRD Lampung Tengah bulan Juli 2012 sebesar Rp. 6.660.000,- (Enam Juta Enam Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa tanda tangani, bulan Oktober sebesar Rp. 6.660.000,- (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa tanda tangani, bulan Desember 2012 sebesar Rp. 15.600.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa tanda tangani, April 2013 sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa tanda tangani, PMK Lampung Tengah sebesar Rp. 1.126.500,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 01 Maret Terdakwa tanda tangani, 1 (satu) lembar Kwitansi sisa Anggsuran dari PMK Lampung Tengah sebesar Rp. 353.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 01 April 2013;
- Bahwa uang tersebut diatas telah terima dari bendahara-bendahara Instansi dan juga terdakwa terima langsung dengan peminjam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diatas ada sebagian terdakwa setorkan ke Bendahara dan Ketua Koprasi Suka Maju dan sebagian terdakwa tidak setorkan ;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa belikan Mobil Accod Cielo tahun 1996 dan sisanya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa telah membuat data-data pinjaman pemohon untuk di besarkan pinjamannya, yakni dengan cara bahwa si pemohon meminjam uang ke Koperasi misalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian si pemohon bertanda tangan di blangko permohonan pinjaman tersebut namun nilai jumlahnya tidak terdakwa tulis, setelah ditanda tangan oleh pemohon kemudian terdakwa isi nilai jumlah uang tersebut yang tidak sesuai dengan nominal uang yang dipinjam oleh pemohon, kemudian blangko permohonan pinjman tersebut terdakwa laporkan kepada Ketua dan Bendahara Koperasi Suka Maju untuk ditanda tangani dan sekaligus mencairkan uang, setelah cair uang dari Ketua/ Bendahara sesuai nilai uang yang terdakwa ajukan kemudian sebagian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemohon dan sebagian terdakwa pakai karena data-data tersebut terdakwa perbesar nilai uang pemohon;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan data-data peminjam/pemohon lebih kurang 53 (lima puluh tiga) orang dan juga telah memalsukan tangan Bendahara Intansi untuk terdakwa mendapatkan uang dari Koperasi Suka Maju;
- Bahwa nama-nama tersebut sebenarnya ada namun sebenarnya mereka tidak meminjam uang ke Koperasi Suka Maju, dan uang yang terdakwa dapat dari pemalsuan data-data pemijam/pemohon tersebut untuk saya nutupi angsuran yang terdakwa sudah pakai;
- Bahwa cara terdakwa atas uang pelunasan/penutupan dan uang yang diperbesar pemohon/peminjam dari 3 (tiga) Bendahara Instansi PKM, KPU dan DPRD yaitu sebagai berikut bahwa awalnya terdakwa setiap akhir bulan mengirimkan daftar tagihan kepada Bendahara Instansi DPRD, PMK, dan KPU pada awal bulan saya mengambil uang angsuran kepada bendahara-bendahara tersebut sesuai dengan daftar tagihan yang terdakwa kirim, setelah terdakwa terima uang angsuran tersebut kemudian Bendahara menerima kwitansi dari terdakwa bahwa angsuran sudah terdakwa terima selanjutnya setelah uang angsuran terdakwa terima dari bendahara-bendahara instansi seluruhnya lebih kurang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada juga yang mengambil langsung dengan pemohon/peminjam dan setelah terdakwa terima uang tersebut, kemudian terdakwa buat kan kwitansi pelunasan/penutupan dan setelah itu uang tersebut terdakwa pakai lebih kurang seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa melakukan pemalsuan data yang dananya terdakwa pakai dengan cara awalnya saya mencari data-data pemohon yang sudah pernah pinjam, kemudian pemohonan tersebut terdakwa isi sendiri seolah-olah pemohon ada yang meminjam dan setelah lengkap persyaratannya yang terdakwa buat sendiri, kemudian terdakwa laporkan ke Bendahara Koperasi Suka Maju untuk mencairkan uang tersebut dan setelah terdakwa terima uang tersebut terdakwa pakai sendiri sejumlah seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dalam surat Perjanjian dan Pernyataan tanggal 30 April 2013 tandatangan orang tua terdakwa dan suami terdakwa telah dipalsukan;
- Bahwa alasan terdakwa mau memalsukan tandatangan suami dan orang tua terdakwa dikarenakan pada saat itu saksi Dra, MARDIANA mau mengajukan pinjaman Bank dan saksi Dra. MARDIANA menceritakan kepada Bank bahwa koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan pihak Bank tidak percaya/ragu untuk memberikan pinjaman kembali pada Koperasi Sukama Maju karena koperasi mengalami rungakan/terlambat maka dengan itu pihak Bank meminta bukti berupa Surat Pernyataan bahwa uang tersebut disalahgunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000,-/kosong dan terdakwa mengakui kesalahan/perbuatan yang melakukan Penipuan dan memalsukan data dan Penggelapan uang dan uang angsuran maupun memalsukan data orang tersebut dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013, Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 terdakwa buat di rumah saksi korban Mardiana dan Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 terdakwa buat di kantor Koperasi Suka Maju;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi dan terdakwa tersebut diatas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah buku Induk Pinjaman;
- 4 buah buku pemasukan dari tahun 2009 sampai 2013;
- 1 lembar surat perjanjian Terdakwa tanggal 30 April 2013;
- 1 lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2013;
- 53 nama-nama peminjam/pemohon yang dana nya dipakai Terdakwa dan juga tandatangan pemohon dan bendahara instansi dipalsukan data-data peminjam yang diperbesar;
- 8 data nama-nama pemohon /peminjam yang tutup lunas dan uangnya dipakai oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat jual beli Honda Accord cielo 1996 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Mansur (suami Terdakwa);
- 4 lembar laporan rekapan uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- 11 lembar rekapan tentang dana yang dipakai Terdakwa yg ditulis (Volio);
- 1 steel baju kerja;
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 8.320.000,- tanggal 1 maret 2012 yang ditandatangani oleh Reni susanti (Terdakwa);
- 1 lembar tagihan pinjaman koperasi suka maju juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar RP.6.660.900,-;
- 1 lembar daftar yang ditagihan pinjaman koperasi suka maju desember 2012; yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.15.600.000,-;
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.14.300.000,- tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 1 lembar daftar tagihan koperasi suka maju april 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.14.300.000,-;
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.650.000,-;
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.353.000,-;
- 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 1.126.500,- tanggal 1 maret 2013;
- 1 lembar daftar tagihan pinjaman koperasi suka maju februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.1.310.000,-;
- 1 lembar kwitansi angsuran sebesar Rp.4.632.500,- tanggal 8 Februari 2012;
- 1 lembar Kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp.910.000,- tanggal 16 April 2013;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan ikut di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Koperasi Suka Maju dan jabatan terdakwa di Koperasi Suka Maju adalah sebagai Seketaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Ketua Koperasi Suka Maju tugas terdakwa sebagai Sekretaris di Koperasi Suka Maju adalah penagihan angsuran, pembukuan, pencairan, peminjaman;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang angsuran pinjaman dan uang pelunasan pinjaman dari Bendahara Instansi yaitu Bendahara DPRD Lampung Tengah, Bendahara PMK Lampung Tengah, Bendahara KPU Lampung Tengah, Bendahara Pemda Lampung Tengah;
- Bahwa benar saksi Diana Prahastuti (Bendahara DPRD Lampung Tengah), saksi Maria Daryanti (Bendahara PMK Lampung Tengah), , saksi Rahmat Saleh (Bendahara Pemda Lampung Tengah) dan saksi Sugianto (Bendahara Pemda Lampung Tengah) telah di palsukan tanda tangannya oleh terdakwa di karenakan harus ada tanda tangan Bendahara instansi untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya;
- Bahwa benar prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan Bendahara instansi untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan cara pembayaran angsurannya;
- Bahwa benar saksi Amelia Kartini, saksi Eli Agustina, saksi Minarni dan saksi Andi Rahmad Saleh adalah Peminjam pada Koperasi Suka Maju yang nilai pinjamannya di besarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Eli Agustina saksi tidak pernah menandatangani kwitansi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Koperasi Suka Maju, karena saksi meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju hanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) pada bulan Januari 2013 sedangkan saksi Andi Rahmad Saleh saksi tidak pernah menandatangani Bukti Penerimaan (Pencairan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanggal 24 Juli 2012 dan juga Bukti Penerimaan (Pencairan) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 05 Desember 2012;
- Bahwa benar selain membesarkan jumlah pinjaman Peminjam Koperasi terdakwa juga membuat data nama – nama yang nama-nama tersebut sebenarnya ada namun nama – nama yang di buat terdakwa tidak pernah meminjam uang ke Koperasi Suka Maju;
- Bahwa terdakwa telah membuat data-data pinjaman pemohon untuk di besarkan pinjamannya, yakni dengan cara bahwa si pemohon meminjam uang ke Koperasi misalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian si pemohon bertanda tangan di blangko permohonan pinjaman tersebut namun nilai jumlahnya tidak terdakwa tulis, setelah ditanda tangan oleh pemohon kemudian terdakwa isi nilai jumlah uang tersebut yang tidak sesuai dengan nominal uang yang dipinjam oleh pemohon, kemudian blangko permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut terdakwa laporkan kepada Ketua dan Bendahara Koperasi Suka Maju untuk ditanda tangani dan sekaligus mencairkan uang, setelah cair uang dari Ketua/ Bendahara sesuai nilai uang yang terdakwa ajukan kemudian sebagian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemohon dan sebagian terdakwa pakai karena data-data tersebut terdakwa perbesar nilai uang pemohon;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemalsuan data yang dananya terdakwa pakai dengan cara awalnya terdakwa mencari data-data pemohon yang sudah pernah pinjam, kemudian permohonan tersebut terdakwa isi sendiri seolah-olah pemohon ada yang meminjam dan setelah lengkap persyaratannya yang terdakwa buat sendiri, kemudian terdakwa laporkan ke Bendahara Koperasi Suka Maju untuk mencairkan uang;
- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan data-data peminjam/pemohon lebih kurang 53 (lima puluh tiga) orang;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013, Surat Perjanjian tanggal 30 April 2013 yang buat di rumah saksi korban Mardiana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Primair : melanggar pasal 374 KUHPidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat mendekati dengan uraian fakta – fakta hukum diatas yaitu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;**
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat;**



- 3 Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu peruntungan, atau yang dapat membebaskan daripada utang, atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal;
- 4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
- 5 Yang dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : RENI SUSANTI Binti HASAN di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan para terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

**2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya, sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah sedemikian rupa sehingga isinya lain dari yang asli, bahwa perbedaan diantara keduanya adalah bahwa jika membuat surat palsu maka semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat tersebut, tetapi isinya bertentangan dengan kebenaran, sedangkan untuk perbuatan memalsukan surat semula memang sudah ada surat tersebut kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Suka Maju dan jabatan terdakwa di Koperasi Suka Maju adalah sebagai Sekretaris yang mana oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koperasi Suka Maju yaitu saksi Muhammad Rifaat tugas terdakwa sebagai Sekretaris di Koperasi Suka Maju adalah penagihan angsuran, pembukuan, pencairan, peminjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu Diana Prahastuti (Bendahara DPRD Lampung Tengah), , Maria Daryanti (Bendahara PMK Lampung Tengah), Rahmat Saleh (Bendahara Pemda Lampung Tengah) dan Sugianto (Bendahara Pemda Lampung Tengah) yang saling bersesuaian dan di akui oleh terdakwa bahwa tanda tangan saksi – saksi tersebut telah di palsukan oleh terdakwa di karenakan harus ada tanda tangan Bendahara instansi untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan Cara pembayaran angsurannya para peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu Eli Agustina, dan Andi Rahmad Saleh yang saling berseuaian dan diakui terdakwa bahwa saksi – saksi adalah Peminjam pada Koperasi Suka Maju yang nilai pinjamannya di besarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Eli Agustina saksi tidak pernah menandatangani kwitansi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Koperasi Suka Maju, karena saksi meminjam uang kepada Koperasi Suka Maju hanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) pada bulan Januari 2013 sedangkan lebih lanjut saksi Andi Rahmad Saleh saksi tidak pernah menandatangani Bukti Penerimaan (Pencairan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanggal 24 Juli 2012 dan juga Bukti Penerimaan (Pencairan) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 05 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2364/DTF/2013 tanggal 3 Desember 2013 Forensik Polri Cabang Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.ULUNG KANJAYAM.Met Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, Dengan Kesimpulan:

A. Tanda Tangan Bukti QTI adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KTI,atau dengan kata lain tandatangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH Bukti yang dipersoalkan pada :

- 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman Sejumlah Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Tertanggal Gunung Sugih,24-7-2012
2. 1 ( Satu ) lembar bukti penerimaan dari Koperasi Suka Maju Kepada Andi Rahman sejumlah Rp.10.000.000,- Tertanggal Gunung Sugih,05-12-2012

Tersebut pada bukti I.A.1 sampai dengan 2 diatas dengan tanda tangan atas nama ANDI RAHMAN SALEH pembanding adalah merupakan Tandatangan yang berbeda.

B Tanda tangan bukti QT2 adlah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tandatangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Bukti yang dipersoalkan pada :



- 1 1 ( Satu ) Lembar surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
- 2 1 ( Satu ) Lembar Surat Kuasa / Persetujuan Pemotongan gaji antara Pihak Kesatu Firdaus Ali,S,sos dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 08-08-2012
- 3 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji Antara Pihak Kesatu Ida Rosita dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012
- 4 1 ( Satu ) lembar surat Kuasa /Persetujuan Pemotongan Gaji antara pihak Kesatu Rahmat Saleh,S.sos dengan pihak Kedua Diana Prahastuti Tertanggal Yukum Jaya 24-09-2012
- 5 1 ( satu ) Lembar Surat Kuasa /persetujuan Pemotongan Gaji antara Pihak Kesatu Bambang Suryadi dengan Pihak Kedua Diana Prahastuti,Tertanggal Yukum Jaya 19-10-2012

Tersebut pada Butir 1.A.3 sampai dengan 7 diatas dengan tanda tangan atas nama DIANA PRAHASTUTI Pembanding adalah merupakan Tanda tangan yang Berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat penerimaan dari Koperasi Suka Maju atas nama Andi Rahman Saleh dan Surat Kuasa /persetujuan Pemotongan Gaji oleh bendahara yaitu Diana Prihastuti, masing surat – surat tersebut berbeda tanda tangannya hal mana sesuai dengan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2364/DTF/2013 tanggal 3 Desember 2013 Forensik Polri Cabang Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.ULUNG KANJAYAM.Met Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang maka berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi ;

**3. Unsur Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perutusan, atau yang dapat membebaskan daripada utang, atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat :

- Yang dapat menerbitkan suatu hak adalah berupa : SIM, Ijazah, karcis tanda masuk, surat saham dan lain-lain ;
- Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan misalnya berupa surat kuasa untuk dapat membuat utang ;
- Yang dapat membebaskan daripada utang misalnya berupa kwitansi dan sejenisnya ;



- Yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal misalnya berupa akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsur ke dua dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa saksi Amelia Kartini, saksi Eli Agustina, saksi Minarni dan saksi Andi Rahmad Saleh adalah Peminjam pada Koperasi Suka Maju yang nilai pinjamannya di besarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi selaku bendahara adalah Diana Prahastuti (Bendahara DPRD Lampung Tengah), saksi Asep Suswanto (Bendahara dikantor KPU Lampung Tengah), saksi Maria Daryanti (Bendahara PMK Lampung Tengah), saksi Toyib (Bendahara DPRD Lampung Tengah), saksi Rahmat Saleh (Bendahara Pemda Lampung Tengah) dan saksi Sugianto (Bendahara Pemda Lampung Tengah) yang saling bersesuaian dan diakui terdakwa bahwa prosedur peminjaman uang kepada Koperasi Suka Maju sesuai dengan kesepakatan adalah menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir pinjaman dari Koperasi Suka Maju, dan harus ada tanda tangan Bendahara instansi untuk Surat Kuasa Persetujuan Pemotongan Gaji setiap bulan cara pembayaran angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardiana dan saksi Muhammad Rifaat ( masing – masing selaku bendahara dan Ketua Koperasi Suka Maju) yang diakui terdakwa bahwa cara terdakwa melakukan diperbesarkan jumlah hutang peminjam/pemohon yaitu terdakwa (selaku Seketaris Koperasi Suka Maju) melaporkan kepada saksi – saksi bahwa ada pemohon / peminjam yang mau minjam uang kemudian terdakwa mengisi data-data (belangko) peminjam / pemohon (Surat permohonan pinjaman, Surat persetujuan dari Bendahara Instansi terkait dan bukti penerimaan uang pinjaman dari pemohon namun jumlah uang yang akan dipinjam tidak ditulis, dan setelah itu pemohon dan Bendahara Instansi terkait bertanda tangan kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi untuk mencairkan uang sebesar pengajuan pemohon , namun setelah saksi ketahui ternyata tidak sesuai dengan pinjaman pemohon yang sebenarnya sesuai dengan data yang masuk di Koperasi Suka Maju (buku induk);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah membuat data-data pinjaman pemohon untuk di besarkan pinjamannya, yakni dengan cara bahwa si pemohon meminjam uang ke Koperasi misalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kemudian si pemohon bertanda tangan di blangko permohonan pinjaman tersebut namun nilai jumlahnya tidak terdakwa tulis, setelah ditanda tangan oleh pemohon kemudian terdakwa isi nilai jumlah uang tersebut yang tidak sesuai dengan nominal uang yang dipinjam oleh pemohon, kemudian blangko permohonan pinjaman tersebut terdakwa laporkan kepada Ketua dan Bendahara Koperasi Suka Maju untuk ditanda tangani dan sekalian mencairkan uang, setelah cair uang dari Ketua/Bendahara sesuai nilai uang yang





terdakwa ajukan kemudian sebagian uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemohon dan sebagian terdakwa pakai karena data-data tersebut terdakwa perbesar nilai uang pemohon lebih lanjut di terangkan oleh terdakwa selain hal tersebut terdakwa melakukan pemalsuan data yaitu dengan cara awalnya terdakwa mencari data-data pemohon yang sudah pernah pinjam, kemudian permohonan tersebut terdakwa isi sendiri seolah-olah pemohon ada yang meminjam dan setelah lengkap persyaratannya yang terdakwa buat sendiri, kemudian terdakwa laporkan ke Bendahara Koperasi Suka Maju untuk mencairkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membesar nilai jumlah uang yang tidak sesuai dengan nominal uang yang dipinjam oleh pemohon dalam blangko permohonan pinjaman dan membuat data – data pemohon seolah ada pemohon pinjaman sebagaimana pengertian unsur pasal ini hal itu termasuk dalam surat yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsure kedua diatas dan di pergunakan kembali dalam unsure ini bahwa benar terdakwa memalsukan tanda tangan atas nama saksi – saksi yaitu Diana Prahastuti (Bendahara DPRD Lampung Tengah), Maria Daryanti (Bendahara PMK Lampung Tengah), Rahmat Saleh (Bendahara Pemda Lampung Tengah) dan Sugianto (Bendahara Pemda Lampung Tengah) serta saksi Amelia Kartini, saksi Eli Agustina, saksi Minarni dan saksi Andi Rahmad Saleh (Pemohon/Peminjam Koperasi Suka Maju) mempunyai tujuan bahwa setelah mendapatkan tanda tangan saksi – saksi dalam blangko permohonan lalu terdakwa melaporkan kepada saksi Mardiana selaku bendahara untuk mencairkan uang sebesar pengajuan pemohon/peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bisa dinyatakan bahwa Terdakwa menggunakan blangko permohonan tersebut seolah-olah asli ditanda tangani oleh orang yang bersangkutan yaitu saksi – saksi tersebut untuk digunakan sebagai bahan laporan kepada Bendahara Koperasi Suka Maju agar dapat segera mencairkan uang pinjaman pemohon/peminjam sehingga dengan demikian anasir unsur ini telah terpenuhi;

**5. Unsur yang dapat mendatangkan kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardiana, saksi Muhammad Rifaat, menerangkan bahwa kerugian Koperasi Suka Maju sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013, lebih lanjut saksi Yudistira Ganang serta saksi Feri Kurniawan menerangkan bahwa kerugian Koperasi Suka Maju sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mardiana, saksi Muhammad Rifaat, saksi Yudistira Ganang serta saksi Feri Kurniawan hal keterangannya bertentangan dengan keterangan saksi Agus Wijiono dan saksi Rohana yang menerangkan bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013 pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah) namun yang saksi – saksi ketahui adalah ± 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) hal yang sama juga di terdangkan oleh saksi Abu Tholha, saksi Hasan serta saksi Herni menerangkan bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 April 2013 pada saat itu tidak ada nominal uang sebesar Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga membantah nilai kerugian dari perbuatannya terhadap keterangan saksi saksi Mardiana, saksi Muhammad Rifaat, saksi Yudistira Ganang, saksi Feri Kurniawan, saksi Agus Wijiono dan saksi Rohana bahwa uang yang di gunakan terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari terdakwa tersebut, di persidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahanya atas jumlah nominal sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) hasil perbuatannya sehingga oleh karenanya dalil bantahan terdakwa di kesampingkan, demikian pula Penuntut Umum dalam pembuktian kerugian yang di derita oleh Koperasi Suka Maju kurang di dukung oleh data – data yang dapat menunjukan dengan jumlah pasti jumlah kerugian yang di derita oleh koperasi tersebut namun dari keterangan para saksi tersebut dan keterangan terdakwa telah nyata ada kerugian;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian dalam pasal 263 KUHP tidak disebutkan secara pasti jumlah kerugian yang dimaksud. Namun jika merujuk dalam pasal – pasal tindak pidana ringan KUHP di sebutkan jumlah kerugian berkisar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) s/d Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai dari kerangan para saksi dan keterangan terdakwa masing – masing belum mempunyai jumlah nominal dari kerugian dan oleh karenanya mengenai jumlah kerugian yang di derita pihak Koperasi Suka Maju hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut dalam ranah hukum Perdata dan itu bukan kewenangan Majelis Hakim Pidana untuk menemukan kebenaran materiil jumlah kerugian yang di derita Pihak Koperasi Suka Maju, sehingga dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur ini telah ada nilai kerugian yang di derita pihak Koperasi Suka Maju dan dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



melakukan tindak pidana “**Pemalsuan Surat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pembedaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi dikarenakan adanya kesempatan yang di miliki terdakwa dimana dalam teori perbuatan pidana bahwa setiap tindak kejahatan bukan hanya ada niat dari pelaku tetapi juga di dukung oleh adanya suatu kesempatan sehingga dalam hal ini titik tumpuan kesalahan bukan hanya dari diri terdakwa tetapi juga adanya dari pihak korban yaitu Koperasi Suka Maju telah memberikan kewenangan penuh ( yang bukan tugas dan tanggung jawab pokok dalam pekerjaan terdakwa pun terdakwa kerjakan). Bertitik tolak dari tugas dan tanggung jawab pokok dalam pekerjaan terdakwa seharusnya pun pihak Koperasi dalam hal ini harus memantau serta memonitoring dari bidang usahanya tersebut sehingga dengan demikian dapat meminimalisir kebocoran manajemen perusahaan. Disamping itu ada hal yang perlu di perhatikan bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengembalikan dari pada kerugian yang di derita oleh Pihak Koperasi Suka Maju akibat perbuatan terdakwa yaitu dengan membuat surat Perjanjian dan Pernyataan bahkan asset dari keluarga terdakwa maupun pribadi terdakwa telah diambil oleh pihak pengurus Koperasi (saksi Mardiana selaku bendahara dan saksi Muhammad Rifaat selaku ketua Koperasi Suka Maju) namun hal tersebut tidak mencapai titik temu antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim tidak hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic* untuk menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Suka Maju;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang Koperasi Suka Maju ( sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1 buah buku Induk Pinjaman, 4 buah buku pemasukan dari tahun 2009 sampai 2013, 1 lembar surat perjanjian Terdakwa tanggal 30 April 2013, 1 lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2013, 53 nama-nama peminjam/pemohon yang dana nya dipakai Terdakwa dan juga tandatangan pemohon dan bendahara instansi dipalsukan data-data peminjam yang diperbesar, 8 data nama-nama pemohon /peminjam yang tutup lunas dan uangnya dipakai oleh Terdakwa , 1 lembar surat jual beli Honda Accord cielo 1996 tanggal 14 Juni 2013 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mansur ( suami Terdakwa ), 4 lembar laporan rekapan uang yang digelapkan oleh Terdakwa, 11 lembar rekapan tentang dana yang dipakai Terdakwa yg ditulis (Volio ) adalah disita dari saksi Dra.Mardiana,MM,Binti HI.Safri yusuf;

Bahwa 1 steel baju kerja adalah disita dari Terdakwa yaitu Reni susanti Bin Hasan;

Bahwa lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 8.320.000,- tanggal 1 maret 2012 yang ditandatangani oleh Reni susanti ( Terdakwa ), 1 lembar tagihan pinjaman koperasi suka maju juli 2012 yang di tandatangani oleh terdakwa sebesar RP.6.660.900,-, 1 lembar daftar yang ditagihan pinjaman koperasi suka maju desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.15.600.000,-, 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.14.300.000,- tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa, 1 lembar daftar tagihan koperasi suka maju april 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.14.300.000,- adalah disita dari saksi Diana Prahastuti,S.Hut,MM Binti Muchni ;

Bahwa 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.650.000, 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.353.000,-, 1 lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 1.126.500,- tanggal 1 maret 2013, 1 lembar daftar tagihan pinjaman koperasi suka maju february 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.1.310.000,- adalah disita dari saksi Maria Daryanti ,SE Binti Sama.S;

Bahwa 1 lembar kwitansi angsuran sebesar Rp.4.632.500,- tanggal 8 Februari 2012 adalah disita dari saksi ASEP SUSWANTO Bin SUTARJ.AR;

Bahwa 1 lembar Kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp.910.000,- tanggal 16 April 2013 adalah disita dari saksi Amelia Kartika ,S.AN Binti Amharudin; maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi - saksi sebagaimana barang bukti tersebut di sita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENI SUSANTI Binti HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Induk Pinjaman;
  - 4 (empat) buah buku pemasukan dari tahun 2009 sampai 3013;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian Terdakwa tanggal 30 April 2013;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2013;
  - 53 (lima puluh tiga) nama-nama peminjam/pemohon yang dana nya dipakai Terdakwa dan juga tandatangan pemohon dan bendahara instansi dipalsukan data-data peminjam yang diperbesar;
  - 8 (delapan) data nama-nama pemohon /peminjam yang tutup lunas dan uangnya dipakai oleh Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar surat jual beli Honda Accord cielo 1996 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Mansur ( suami Terdakwa );
  - 4 (empat) lembar laporan rekapan uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
  - 11 (sebelas) lembar rekapan tentang dana yang dipakai Terdakwa yg ditulis (Volio );

**Dikembalikan kepada saksi Dra.Mardiana,MM,Binti Hl.Safri yusuf;**

- 1 (satu) steel baju kerja;

**Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Reni susanti Bin Hasan;**

- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 maret 2012 yang ditandatangani oleh Reni susanti ( Terdakwa );
- 1 (satu) lembar tagihan pinjaman koperasi suka maju juli2012 yang ditandatangani oleh terdakwa sebesar RP.6.660.900,- enam juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar daftar yang ditagihan pinjaman koperasi suka maju desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan koperasi suka maju april 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp.14.300.000,- empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Diana Prahastuti,S.Hut.MM Binti Muchni ;**

- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.650.000- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp.353,000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran uang angsuran sebesar Rp. 1,126,500,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu limaratus rupiah) tanggal 1 maret 2013
- 1 (satu) lembar daftar tagihan pinjaman koperasi suka maju februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp,1,310,000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Maria Daryanti ,SE Binti Sama.S;**

- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sebesar Rp.4,632,500,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 8 Februari 2012 (di kembalikan kepada saksi ASEP SUSWANTO Bin SUTARJ.AR)
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp.910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2013

**Dikembalikan kepada saksi Amelia Kartika ,S.AN Binti Amharudin;**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN tanggal 3 Maret 2014 oleh kami AGUS HAMZAH, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. dan ANDI JULIA CAKRAWALA , S.H.,M.T.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SELASA tanggal 4 Maret 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota , serta di dampingi pula oleh M.ARIEF ,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh LI HAYATI MEGA SARI, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn**

**AGUS HAMZAH,S.H.,M.H.**

**ANDI JULIA CAKRAWALA , S.H.,M.T.,M.H.**

**Panitera Pengganti**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.ARIEF ,S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)